

**METODE PENGASUHAN ANAK PASANGAN PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS TIGA KELUARGA PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh:

SITI ROFINGAH

NIM. 14220043

Dosen Pembimbing:

Nailul Falah, S.Ag., M.Si.

NIP. 19721001 199803 1 003

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Email: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-2593/Un.02/DD/PP.05.3/11/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga
Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa
Yogyakarta)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Siti Rofingah**
NIM/Jurusan : **14220043/BKI**
Telah dimunaqasyahkan pada : **Selasa, 7 Nopember 2017**
Nilai Munaqasyah : **96 (A)**

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Nailul Falah S.Ag., M.Si.
NIP. 19721001 199803 1 003

Penguji II,

Drs. Abror Sodik, M.Si.
NIP. 19580213 198903 1 001

Penguji III,

Drs. H. Abdullah, M.Si.
NIP. 19640204 199203 1 004

Yogyakarta, 30 Nopember 2017

Dekan,



Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230, Email: fd@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Rofingah
NIM : 14220043
Judul : Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Skripsi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 November 2017

Mengetahui,
Kerua Program Studi

A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP. 19750427 200801 1 008

Pembimbing

Nailul Falah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19721001 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rofingah
NIM : 14220043
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 November 2017

Yang menyatakan,



Siti Rofingah

NIM. 14220043

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rofingah
NIM : 14220043
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu).

Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran ridha Allah.

Yogyakarta, 1 November 2017

Yang menyatakan,



Siti Rofingah
NIM. 14220043

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, mengucapkan puji syukur atas segala petunjuk
dan nikmat Allah SWT.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan
kesuksesan anak-anaknya,

Ayahanda M. Ikhsanudin dan Ibunda Sri Suwarni



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا

صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang shaleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".”¹ (QS. Al-A'raf:[7]:189).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 175.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين و على أمور الدنيا و الدين و الصلاة و السلام على سيدنا
محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikutnya. Aamiin.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi dengan judul Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta). Penulis menyadari, skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dra. Nurjannah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Nailul Falah, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan dan saran dalam proses penyusunan skripsi

mulai dari pengolahan judul, pembuatan proposal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Drs. H. Abdullah, M.Si. selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah mengajarkan banyak ilmu dari awal perkuliahan hingga saat ini.
7. Tiga keluarga pernikahan dini di Kecamatan Ponjong yang telah bersedia menjadi informan penelitian.
8. Pengadilan Agama Wonosari terkhusus Drs. H. Muslih, S.H., M.H. selaku panitera muda hukum yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini.
9. Kedua orang tua Bapak M. Ikhsanudin dan Ibu Sri Suwarni yang selalu mendukung dengan segenap jiwa raga, sehingga memperingan langkah perjuangan penulis menggapai masa depan.
10. Teman-teman seperjuangan di Asrama Al-Hikmah Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
11. Segenap keluarga besar Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.
12. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana. Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 1 November 2017

Penulis,

Siti Rofingah
NIM: 14220043



ABSTRAK

Siti Rofingah, 14220043, penelitian ini berjudul Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai September 2017 dengan tujuan untuk mendeskripsikan metode pengasuhan anak yang dilakukan tiga keluarga pernikahan dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebijakan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan yang menjelaskan batas minimal usia diperbolehkan menikah supaya kemaslahatan rumah tangga tercapai, akan tetapi fenomena pernikahan dini sampai sekarang masih terjadi di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, bahkan mampu mempertahankan rumah tangga serta sanggup melaksanakan tugas pengasuhan anak di usia yang masih muda jika ditinjau secara psikologis belum matang mental, emosional, psikis maupun fisiknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana cara pengasuhan anak yang dilakukan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu *field research* dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan secara *purposive sampling*. Subyek penelitian ini adalah tiga keluarga pernikahan dini dan orang tua pasangan pernikahan dini. Kemudian, obyek penelitiannya adalah metode pengasuhan anak pasangan pernikahan dini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan pernikahan dini dalam mengasuh anak di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melalui keteladanan, pembiasaan, nasihat dan dialog, serta pemberian penghargaan dan hukuman.

Kata kunci: Metode Pengasuhan Anak, Pernikahan Dini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	36

BAB II PROFIL TIGA KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PONJONG DAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	43
A. Profil Tiga Keluarga Pernikahan Dini	43
B. Profil Pengadilan Agama Wonosari	53
BAB III PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM PENGASUHAN ANAK DI KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ...	60
A. Keluarga VRKP dan AN	60
B. Keluarga S dan TW	66
C. Keluarga SRC dan RS	70
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80
CURRICULUM VITAE.....	83

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari Kelas I.B.....	55
Tabel 2	Jumlah Putusan Dispensasi Kawin yang Diputuskan Oleh Pengadilan Agama Tahun 2014, 2015, dan 2016.....	57
Tabel 3	Jumlah Penduduk Masing-masing Kabupaten di D.I. Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Usia <19 Tahun (Laki-laki) dan <16 Tahun (Perempuan) Tahun 2014, 2015, dan 2016.....	57
Tabel 4	Persentase Dispensasi Kawin Masing-masing Kabupaten di D.I. Yogyakarta Tahun 2014, 2015, dan 2016.....	58
Tabel 5	Data Perkara Dispensasi Kawin Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.....	59

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Desa Sidorejo.....	43
Gambar 2	Peta Wilayah Desa Sawahan.....	47
Gambar 3	Peta Wilayah Desa Gombang.....	50
Gambar 4	Peta Wilayah Kabupaten Gunungkidul.....	55



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)”, penulis akan memberikan penjelasan dan pembatasan istilah, yaitu:

1. Metode Pengasuhan Anak

Metode berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.²

Asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil. Sedangkan pengasuhan yaitu proses, perbuatan, cara mengasuh.³ Pengasuhan secara harfiah adalah serangkaian upaya orang tua atau keluarga kepada anak baik secara fisik, moral, kecerdasan dan juga kepribadian.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan metode pengasuhan anak dalam penelitian ini adalah cara yang dilakukan

²Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 580-581.

³*Ibid*, hlm. 54.

⁴Endang Sutarti, “Selamatkan Anak dengan Pengasuhan, Bimbingan, Pendidikan, dan Pendampingan”, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/selamatkan-anak-dengan-pengasuhan-bimbingan-pendidikan-dan-pendampingan>, diakses tanggal 30 Oktober 2017.

secara teratur dalam menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil guna mencapai perkembangan fisik, moral, kecerdasan dan kepribadian anak yang baik.

2. Pasangan Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan apabila kedua atau salah satu mempelai belum mencukupi batas umur diperbolehkan menikah berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, pasangan pernikahan dini adalah pasangan (laki-laki dan perempuan) yang salah satu atau keduanya belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu batas minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan usia pernikahan ≥ 3 tahun.

3. Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

Tiga keluarga pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tiga keluarga pasangan (laki-laki dan perempuan) yang salah satu atau keduanya belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan peraturan yang berlaku serta berdomisili di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Virgiawan Riska Kurnia Putra dan Ayuk Nurdani, Sularto dan Tri

⁵Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1.

Wahyuni, serta Septyan Rus Cahyanto dan Rita Setyawati. Kemudian masing-masing disingkat menjadi VRKP dan AN, S dan TW, serta SRC dan RS.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan judul “Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah suatu penelitian mengenai pasangan (laki-laki dan perempuan) yang salah satu atau keduanya belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu VRKP dan AN, S dan TW, serta SRC dan RS dalam menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil yang dilakukan secara teratur untuk mencapai perkembangan fisik, moral, kecerdasan dan kepribadian anak yang baik. Penelitian ini dilakukan terhadap tiga keluarga pernikahan dini di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁶ Nikah termasuk *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan).⁷ Pernikahan adalah fitrah manusia. Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia pun mencari jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan ke lembah hitam. Berdasarkan

⁶Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 614.

⁷Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), hlm. 12.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁹ (QS. An-Nisaa’:[4]:21).

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan, yaitu:¹⁰

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Peraturan pernikahan di Indonesia mensyaratkan calon istri berusia 16 tahun dan calon suami berusia 19 tahun, hal ini tercantum dalam Undang-undang yang berbunyi:¹¹

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Apabila calon mempelai belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan maka harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama

⁸Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan, pasal 2.

⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 412.

¹⁰Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

¹¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1.

atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar matang dari sisi fisik, psikis, dan mental guna terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pasangan suami istri dikemudian hari. Kondisi di lapangan dapat diketahui ketika ada pasangan muda-mudi yang belum cukup umur menikah rentan akan perceraian. Hal ini sebagaimana pendapat seorang ibu yang tidak sengaja bertemu pada saat saya di Masjid Baitussalam Wonosari, Gunungkidul:¹²

“Di sini banyak orang yang nikah-cerai-nikah-cerai karena baru tamat SD atau MI tidak sekolah lagi disebabkan ekonominya rendah. Kan masih belum bisa tanggung jawab, jadi akhirnya cerai. Pendapat saya sih seperti itu.”

Seseorang dengan usia muda masih sulit melepaskan diri dari sifatnya saat remaja dan masih bersifat kurang dewasa sehingga kestabilan emosi, kemandirian sebagai orang tua, dan untuk mengasuh anak masih kurang. Usia muda untuk menikah juga membatasi kesempatan seseorang untuk bergaul dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga akan menyulitkan para orang tua untuk beradaptasi dengan peran sebagai orang

¹²Komunikasi personal dengan Ibu jamaah shalat dzuhur di Masjid Baitussalam, Masyarakat Wonosari, 29 Maret 2017.

tua sehingga tidak jarang para pasangan usia dini mengalami kesulitan dalam mengasuh anak.¹³

Konteks perkawinan menurut Alquran dan Sunnah antara lain menetapkan tujuan perkawinan. Menurut Alquran, suami-istri hendaknya tolong-menolong dan saling bermusyawarah. Bagaimana itu dapat diwujudkan jika istri dan atau suami belum mencapai tingkat mental, emosional, dan spiritual yang dapat mendukung tujuan tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut ini:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم لَه فَسْتَرْضِعُوا
أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁴ (QS. Ath-Thalaq:[65]:6).

Hakikatnya fungsi keluarga bukan hanya reproduksi atau ekonomi, tetapi lebih dari itu, antara lain fungsi sosial dan pendidikan. Sementara

¹³Erni Dwi Widyana, Afnani Toyibah, dan Luh Putu Mega Esa Prani, “Pola Asuh Anak dan Pernikahan Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, vol. 4, no. 1 (April, 2015), hlm. 33.

¹⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 559.

seorang anak yang masih berusia <16 tahun secara psikologis belum siap secara fisik, mental, dan spiritual secara nalar belum dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.¹⁵ Selain itu, usia di bawah 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki tersebut umumnya masih menempuh pendidikan di sekolah. Apabila, mengharuskan menikah di usia tersebut tentu tingkat pendidikan sebagai bekal dalam mendidik serta mengasuh anak masih kurang. Akan tetapi, meskipun demikian pernikahan dini masih marak terjadi bahkan tidak jarang pernikahan dini disebabkan karena hamil di luar nikah (*marriage by accident*) atau ada sebab lain seperti tradisi daerah tertentu sehingga harus segera dilaksanakan pernikahan. Di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang, Jawa Tengah ada tradisi keluarga perempuan harus menerima jika ada yang melamar putrinya yang disebut dengan tradisi ngemblok.¹⁶ Tidak peduli umur atau bahkan kesiapan mental anak. Masyarakat di sana berpendapat yang penting nikah dahulu. Kalau nanti berujung pada perceraian itu urusan belakangan.

Ketentuan awal dalam masalah pengasuhan, anak kecil diasuh kedua orang tuanya.¹⁷ Menjaga dan melindungi serta mengurus segala keperluan anak dengan segenap cinta dan kasih sayang merupakan tugas orang tua. Di samping orang tua bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan dengan kasih sayang serta memberi nafkah yang baik dan halal terhadap

¹⁵Erni Dwi Widyana, Afnani Toyibah, dan Luh Putu Mega Esa Prani, "Pola Asuh Anak dan Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, vol. 4, no. 1 (April, 2015), hlm. 33.

¹⁶Triyana Apriyanita, *Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini dan Janda Muda (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem, Kab. Rembang, Jawa Tengah)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 4.

¹⁷Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 337.

anaknyanya, orang tua juga harus mendidik dengan baik dan benar.¹⁹ Pengasuhan merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak. Di mana tanggung jawab untuk mendidik anak ini adalah tanggung jawab primer. Karena anak adalah hasil dari buah kasih sayang yang diikat dalam tali perkawinan antara suami istri dalam suatu keluarga. Keluarga adalah salah satu elemen terkecil dalam masyarakat yang merupakan institusi sosial terpenting dan merupakan unit sosial yang utama melalui individu-individu disiapkan nilai-nilai hidup dan kebudayaan yang utama. Demikian peran keluarga menjadi penting untuk mendidik anak baik dalam sudut tinjauan agama, tinjauan sosial kemasyarakatan maupun tinjauan individu.²⁰

Akan tetapi, pada kenyataannya, sebab karena sesuatu hal yang memaksakan atau karena keinginan dari individu sendiri, pernikahan dini sekarang ini banyak terjadi dan ada yang bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Hal ini menjadikan penulis tertarik dan penting dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai metode pengasuhan anak yang dilakukan pasangan pernikahan dini yang dapat mempertahankan keluarganya sampai saat ini, serta mampu dalam pengasuhan anak. Kemudian, mengapa penulis memilih melakukan penelitian di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul karena berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama

¹⁹Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani, *Mendidik Anak Sejak Dini*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hlm. 26.

²⁰Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 109-110.

Wonosari yaitu Ibu Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si. bahwa angka pernikahan dini tertinggi di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunungkidul.²¹

Data kondisi per 31 Desember 2015 dan 2016 terkait putusan perkara dispensasi nikah di Daerah Istimewa Yogyakarta dipersentasekan dengan jumlah penduduk masing-masing kabupaten berdasarkan kelompok usia < 19 tahun bagi laki-laki dan < 16 tahun bagi perempuan tahun 2014, 2015, dan 2016 mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, Kabupaten Gunungkidul memiliki presentase tertinggi selama tahun 2014, 2015, dan 2016 jika dibandingkan dengan kabupaten lain, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 0,05688%, tahun 2015 sebanyak 0,0622%, dan tahun 2016 sebanyak 0,04515%.²²

Kemudian, alasan penulis memilih Kecamatan Ponjong yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu berdasarkan data perkara dispensasi kawin masing-masing kecamatan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014, 2015, dan 2016 menunjukkan Kecamatan Ponjong memiliki angka perkara dispensasi kawin paling tinggi dibanding kecamatan lain.²³

²¹Wawancara dengan Endang Sri Hartatik, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 15 Maret 2017.

²²Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Data Jumlah Putusan Dispensasi Kawin yang Diputuskan Oleh Pengadilan Agama Tahun 2014, 2015, dan 2016.

²³Dokumentasi Pengadilan Agama Wonosari, Data Perkara Dispensasi Kawin Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pasangan pernikahan dini dalam pengasuhan anak di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengasuhan anak yang dilakukan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah, sehingga dapat menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan dari penelitian sebelumnya, serta menjadi sumbangan terhadap perkembangan ilmu Bimbingan dan Konseling Islam tentang pengasuhan anak yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan bagi Pengadilan Agama Wonosari tentang pengasuhan anak yang dilakukan pasangan pernikahan dini untuk

membantu mewujudkan kemaslahatan rumah tangga khususnya dalam hal mengasuh anak.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui dan memberikan pemahaman sebagai dasar dan referensi terhadap penelitian ini yang berjudul “Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)”, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh David Ilham Yusuf, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam tahun 2008 dengan judul “Metode Pengasuhan Emosi pada Anak Cacat Mental”²⁴. Skripsi ini membahas tentang bagaimana metode pengasuhan yang dilakukan orang tua dalam menangani emosi pada anak cacat mental (tuna grahita). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada obyek kajian tentang metode pengasuhan tetapi teori yang digunakan berbeda dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode yang diterapkan orang tua untuk menangani emosi anak adalah dengan cara nasihat dan penjelasan, paksaan, pelukan serta membiarkan emosi tersebut berlalu. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada subyek penelitian. Subyek penelitian skripsi yang ditulis David Ilham Yusuf adalah anak

²⁴David Ilham Yusuf, *Metode Pengasuhan Emosi pada Anak Cacat Mental*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

cacat mental sedangkan subyek penelitian ini adalah tiga keluarga pernikahan dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Yasin, Jurusan Al Akhwal Asy-Syakhsiyyah tahun 2010 dengan judul “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada 5 (Lima) Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul)”²⁵. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pola pengasuhan anak dan tinjauan *maqashid asy-syariah* terhadap kepegangan agama dalam keluarga orang tua berbeda agama di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Bantul, Yogyakarta. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu tentang pengasuhan anak, sedangkan perbedaan penelitian ini membahas metode sedangkan skripsi tersebut membahas pola pengasuhan anak. Pola lebih pada tipe atau jenis pengasuhan yang digunakan sedangkan metode merupakan cara yang dilakukan dalam mengasuh anak. selain itu, subyek penelitian ini adalah tiga keluarga pernikahan dini sedangkan subyek penelitian yang ditulis oleh Mohammad Yasin adalah lima keluarga berbeda agama. Hasil penelitian ini bahwa pola asuh anak terhadap agamanya cenderung otoriter, berdampak pada konversi agama dan anak cenderung bingung dalam memilih agama yang diyakini benar.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sarif, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 2014 dengan judul “Pengasuhan Berbasis Keluarga Oleh Panti

²⁵Mohammad Yasin, *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada 5 (Lima) Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Sosial Asuhan Anak Yogyakarta Unit Bimomartani Ngemplak Sleman”.²⁶

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengasuhan berbasis keluarga, apa faktor penghambat dan pendukung pengasuhan anak berbasis keluarga bagi klien oleh Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta Unit Bimomartani. Hasil penelitian ini yaitu faktor pendukung program pengasuhan anak berbasis keluarga adalah pendampingan dari *save the children*, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, sumber daya manusia pekerja sosial dan dukungan dari semua tim PSAA, kemauan besar dari orang tua dan anak untuk tinggal bersama, sedangkan faktor penghambatnya adalah lokasi yang jauh, keterbatasan waktu dan beban tugas pekerja sosial, kurangnya kemampuan keluarga dalam memberikan pengasuhan. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang pengasuhan, perbedaannya yaitu skripsi tersebut membahas pengasuhan berbasis keluarga oleh Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta, sedangkan penelitian ini membahas metode pengasuhan anak yang dilakukan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yanita Karunia, Program Studi Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 2016 dengan judul “Model Pengasuhan Anak di Domby Kids Hope Terban Yogyakarta”.²⁷ Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang

²⁶Sarif, *Pengasuhan Berbasis Keluarga Oleh Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta Unit Bimomartani Ngemplak Sleman*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

²⁷Yanita Karunia, *Model Pengasuhan Anak di Domby Kids Hope Terban Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

pengasuhan anak. Akan tetapi, skripsi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, skripsi ini membahas tentang model pengasuhan anak yang dilakukan di Domby Kids Hope Terban Yogyakarta, sedangkan fokus penelitian penulis yaitu metode pengasuhan anak yang dilakukan tiga keluarga pernikahan dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak asuh Domby Kids Hope Terban Yogyakarta mendapatkan pengasuhan utama yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga, anak mendapatkan dukungan lembaga untuk pengasuhan anak yang terdiri dari psikososial, ekonomi dan menciptakan akses untuk orang tua kandung anak asuh.

Berdasarkan dari beberapa kajian pustaka di atas dan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Penulis dalam penelitian ini berfokus pada metode pengasuhan anak yang dilakukan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, di mana dapat dikatakan pasangan pernikahan dini tingkat kedewasaannya belum matang.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan atau yang sering disebut perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk

keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik maupun mental karena menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Menurut Undang-undang pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Perkawinan Bab II pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.²⁹ Apabila pernikahan dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai laki-laki maupun perempuan belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, maka disebut pernikahan dini. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

²⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

²⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1.

Calon mempelai yang belum memenuhi batas usia pernikahan dapat melangsungkan pernikahan apabila sudah mendapat izin orang tua dan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

b. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Beberapa faktor penyebab pernikahan dini, yaitu:³⁰ Faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Faktor orang tua. Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena

³⁰Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, vol.7, no.2 (Desember 2016), hlm. 400-402.

khawatir anaknya terjerumus pada pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

Faktor kecelakaan (*marride by accident*). Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

Melanggengkan hubungan. Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai

dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

Tradisi keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua). Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah *mumayyiz* (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat. Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

c. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak sebagai berikut:³¹ *Pertama*, pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya

³¹*Ibid*, hlm. 407-409.

membawa penderitaan. *Kedua*, pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit.

Ketiga, pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.

Terlepas dari pro-kontra pernikahan dini disadari ataupun tidak pernikahan dini bisa memberi dampak yang negatif, di antaranya:³² *Pertama*, pendidikan anak terputus: pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak. *Kedua*, kemiskinan: dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.

Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga: dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bisa berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Keempat*, kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.

³²*Ibid*, hlm. 407-409.

Kelima, anak yang dilahirkan: saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula di usia dini.

Keenam, kesehatan reproduksi: kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang

menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya, untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Akibatnya, kemiskinan semakin banyak dan beban negara juga semakin menumpuk.

d. Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam

Hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifdz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Berdasarkan hal tersebut Komisi Fatwa MUI menetapkan beberapa ketentuan hukum.³³

Pertama, Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. *Kedua*, pernikahan usia dini

³³Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, vol. 21:3 (Oktober, 2009), hlm. 592.

hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. *Ketiga*, guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.³⁴

2. Tinjauan tentang Metode Pengasuhan Anak

a. Pengertian Pengasuhan Anak

Pengasuhan secara harafiah adalah serangkaian upaya orang tua atau keluarga kepada anak baik secara fisik, moral, kecerdasan dan kepribadian.³⁵ Pengasuhan anak merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam mendidik, membimbing, dan merawat sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang gemilang.

Pengasuhan anak akan memberikan hasil yang baik bila ayah dan ibu menjalankan pengasuhan bersama (*coparenting*), yaitu bila orang tua bersikap saling mendukung dan bertindak sebagai satu tim yang bekerja sama, bukan saling bertentangan.³⁶ Keberhasilan pengasuhan

³⁴Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, "Perkawinan di Bawah Umur ...", *Mimbar Hukum*, vol. 21:3 (Oktober, 2009), hlm. 592.

³⁵Endang Sutarti, "Selamatkan Anak dengan Pengasuhan, Bimbingan, Pendidikan, dan Pendampingan", <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/selamatkan-anak-dengan-pengasuhan-bimbingan-pendidikan-dan-pendampingan>, diakses tanggal 30 Oktober 2017.

³⁶Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 64.

anak dipengaruhi oleh peran orang tua. Oleh karena itu, kesadaran pengasuhan sangat dibutuhkan bagi mereka.

b. Faktor yang Mempengaruhi Pengasuhan Anak

Doherty dan Beaton mengajukan model konseptual dari pelaksanaan pengasuhan bersama yang menengarai ada lima faktor yang memengaruhi, yaitu status perkawinan, konteks, ibu, ayah, dan anak.³⁷ Status perkawinan merupakan variabel pusat, karena hal ini akan menjadi konteks bagi faktor-faktor yang lain. Secara umum ada atau tidaknya hubungan perkawinan (baik secara hukum maupun fungsional) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengasuhan bersama. Pada pasangan yang menikah, kualitas perkawinan menjadi aspek yang menentukan pengasuhan bersama. Pasangan menikah yang saling menyayangi dan mendukung akan memberi pengaruh positif pada pelaksanaan pengasuhan bersama. Namun, ayah akan cenderung menarik diri dari keterlibatan dengan anak atau pengasuhan bersama pola pasangan yang berkonflik.

Faktor konteks yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengasuhan bersama antara lain krisis ekonomi, kesempatan kerja, kesukuan, harapan-harapan budaya, dan dukungan komunitas. Krisis ekonomi berpengaruh secara tidak langsung berupa meningkatkan distres emosi orang tua dan konflik pasangan. Kesempatan kerja yang pada masa kini terbuka pada kaum laki-laki maupun perempuan telah

³⁷Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman...*, hlm. 64-66.

meningkatkan jumlah keluarga berpenghasilan ganda (*dual-earner*). Pada gilirannya pengasuhan anak tidak lagi dapat dibebankan pada kaum ibu semata sebagaimana pola tradisional. Faktor kesukuan memunculkan keragaman pola relasi dalam pengasuhan bersama.

Pengharapan budaya terhadap peran ideal ibu dan ayah banyak memengaruhi pelaksanaan pengasuhan bersama. Pada abad ke-20 sekarang ini sebagian masyarakat memandang ideal peran setara antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Walaupun demikian, masih banyak budaya masyarakat yang mengidealkan pemisahan peran ayah sebagai pencari nafkah keluarga dan ibu sebagai pengasuh anak.

Faktor ibu dan ayah yang memengaruhi pelaksanaan pengasuhan bersama antara lain kondisi psikologis, asal usul keluarga, pengharapan terhadap pengasuhan bersama, dan karakteristik pekerjaan. Pada umumnya pengharapan ibu terhadap keterlibatan ayah dalam pengasuhan lebih berpengaruh daripada pengharapan ayah sendiri. Ibu lebih sering mengalami dilema dan tekanan antara tuntutan pekerjaan dan pengasuhan anak. Adapun tingginya keterlibatan ayah dalam pengasuhan bersama sangat berkaitan dengan kelenturan jam bekerja dan kebijakan tempat kerja yang prokeluarga. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingginya keterlibatan ayah akan membantu pengasuhan bersama semakin aktif. Faktor psikologis berupa perasaan kompeten sebagai orang tua yang dimiliki ayah akan menentukan tingkat keterlibatan ayah. Pengalaman ayah dalam keluarga asal juga

memengaruhi seberapa besar keterlibatan ayah dalam pengasuhan bersama.

Faktor anak yang memengaruhi pelaksanaan pengasuhan bersama adalah gender, usia, dan jumlah anak. Ayah akan cenderung lebih terlibat dalam pengasuhan anak laki-laki, terutama saat anak semakin tumbuh besar dan dewasa. Besarnya jumlah anak juga akan menuntut pembagian perhatian oleh ayah maupun ibu. Bahkan sebagaimana konflik ayah-ibu, kerja sama dan konflik antar-anak juga akan memengaruhi pola pengasuhan bersama.

c. Metode Pengasuhan Anak

Kesuksesan pengasuhan anak dipengaruhi oleh kualitas dan kesadaran pengasuhan orang tua. Beberapa peran keluarga dalam pengasuhan anak adalah sebagai berikut:³⁸ terjalinnya hubungan yang harmonis dalam keluarga melalui penerapan pola asuh Islami sejak dini. Pertama, pengasuhan dan pemeliharaan anak dimulai sejak pra konsepsi pernikahan. Ada tuntunan bagi orang tua laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan yang terbaik sesuai tuntunan agama dengan maksud bahwa orang tua yang baik kemungkinan besar akan mampu mengasuh anak dengan baik pula. Kedua, pengasuhan dan perawatan anak saat dalam kandungan, setelah lahir dan sampai masa-masa dewasa dan seterusnya diberikan dengan memberikan kasih sayang

³⁸Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 21-25.

sepenuhnya dan membimbing anak beragama menyembah Allah SWT. Ketiga, memberikan pendidikan yang terbaik pada anak, terutama pendidikan agama. Orang tua yang shalih adalah model terbaik untuk memberi pendidikan agama kepada anak-anak. Penanaman jiwa agama yang dimulai dari keluarga, semenjak anak masih kecil dengan cara membiasakan anak dengan tingkah laku yang baik. Dengan mencontoh keteladanan Rasulullah SAW, sebagai keteladanan yang terbaik, orang tua hendaknya memberikan keteladanan bagi anak. Salah satu contoh keteladanan Rasulullah SAW adalah dengan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah. Keempat, agama yang ditanamkan pada anak bukan hanya karena agama keturunan tetapi bagaimana anak mampu mencapai kesadaran pribadi untuk ber-Tuhan sehingga melaksanakan semua aturan agama terutama implementasi rukun Iman, rukun Islam, dan Ihsan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengasuhan yang diberikan dengan memperhatikan setiap tahap perkembangan anak. Sesuai dengan tahap perkembangan, maka anak diajarkan untuk melaksanakan kewajiban pribadi dan sosial, di antara kewajiban tersebut adalah sebagaimana firman Allah:

يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا
 أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧٤﴾

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.³⁹ (QS. Lukman [31]:17).

Orang tua wajib mengusahakan kebahagiaan bagi anak dan menerima keadaan anak apa adanya, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Kemudian, mendisiplinkan anak dengan kasih sayang serta bersikap adil.

Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan ayah dan ibu. Dalam kondisi normal, ia adalah buah hati belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua.

Dijelaskan dalam Alquran bahwa anak (perempuan dan laki-laki) adalah buah hati keluarga dengan iringan doa harapan menjadi pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertakwa.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴⁰ (QS. Al-Furqan:[25]:74).

Anak juga merupakan amanat untuk diasuh, dibesarkan dan dididik sesuai dengan tujuan kejadiannya yaitu “mengabdikan kepada Sang Pencipta”. Bila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya,

³⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 412.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 366.

kemungkinan anak akan menjadi fitnah. Kata “fitnah” memiliki makna sangat negatif seperti: beban orang tua, beban masyarakat, sumber kejahatan, permusuhan, perkelahian dan sebagainya.

Demikian juga tidak sedikit anak yang lahir, karena proses hubungan ayah dan ibu yang kurang menguntungkan, anak kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan masyarakat luas diperkirakan ada anak yang lahir dari keluarga bermasalah, seperti ibu yang mengalami kehamilan karena terpaksa (*unwanted pregnancy*), ibu yang mengalami perceraian pada masa hamil, ibu yang mengalami kekurangan gizi dan kelaparan pada masa hamil, dan kondisi buruk lain yang dialami ibu pada masa mengandung.

Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin*, bertujuan menciptakan kebahagiaan manusia, termasuk kebahagiaan anak-anak yang kurang beruntung. Kenyataan buruk yang dialami anak-anak tidak menjadi alasan untuk mengabaikannya. Hak dan usaha untuk berkembang bagi anak-anak harus diberikan sehingga mereka tidak menjadi korban dari hubungan buruk kedua orang tuanya. Karena itulah, pengasuhan dan pengajaran terhadap anak dalam Islam tidak hanya terbatas pada pendidikan keluarga, tetapi juga model-model pendidikan lain. Masyarakat dengan segala potensinya dituntut untuk menyediakan lingkungan dan situasi yang baik bagi pendidikan anak-anak.

Anak-anak bagaimanapun secara fitrah adalah manusia yang sempurna, dalam arti memiliki potensi yang diperlukan untuk hidupnya terutama potensi akal. Adanya akal inilah yang membedakannya dari makhluk Allah lainnya seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai manusia, anak-anak mengalami perkembangan fisik dan non-fisik sekaligus. Para pemikir boleh jadi menekankan perkembangan fisik anak pada masa awal, tetapi hal itu tidak berarti mengabaikan perkembangan jiwa anak. Pendidikan dan pengasuhan kepada anak dengan demikian memberikan perhatian pada perkembangan anak secara utuh.

Beberapa metode pendidikan yang tepat diterapkan bagi anak prasekolah antara lain, yaitu:⁴¹

Pertama, metode keteladanan. Anak-anak pada usia dini suka meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Apa yang dilakukan orang tua atau guru akan ditiru dan diikuti oleh anak. Oleh karena itu keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Pada dasarnya secara psikologis anak senang meniru, tidak saja yang baik-baik tapi juga yang jelek dan secara psikologis pula manusia membutuhkan tokoh teladan dalam hidupnya. Dengan demikian guru di sekolah dan orang tua (bapak dan ibu) di rumah harus menjadi *top figure* bagi anak-anaknya.

⁴¹Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani, *Mendidik Anak Sejak...* hlm.120-142.

Kedua, metode pembiasaan. Adat dan kebiasaan yang bersifat edukatif yang telah biasa dilakukan oleh anak sejak kecil sangat mempengaruhi perkembangan pribadinya. Maka seorang anak yang dibiarkan melakukan sesuatu yang tidak benar (atau hal-hal yang kurang baik) dan kemudian telah menjadi kebiasaannya, sungguh amat sukar meluruskannya kembali, sukar mengembalikannya pada jalan yang utama. Dengan demikian maka anak yang dibiarkan tidak dibimbing, tidak diperhatikan, anak akan melakukan hal-hal yang kurang terpuji.

Ketiga, metode cerita/dongeng. Melalui dongeng atau cerita dapat membuat anak tertawa, merasa sedih atau takut, kemudian tertarik dan terheran-heran. Dongeng mendorong anak untuk berpikir. Manfaat dongeng atau cerita bagi anak-anak, antara lain: cerita bermanfaat bagi perkembangan pengamatan, ingatan, fantasi dan pikiran anak. Bahan cerita yang baik dan terpilih sangat berguna untuk pembentukan budi pekerti anak. Selain itu, bentuk cerita yang tersusun baik dan cara penyajiannya juga baik akan menambah perbendaharaan bahasa. Dengan demikian metode cerita atau dongeng mempunyai kedudukan yang strategis dalam dunia pendidikan anak.

Keempat, metode bermain. Bermain merupakan bagian yang sedemikian diterima dalam kehidupan anak sehingga hanya sedikit orang yang ragu mempertimbangkan arti pentingnya dalam perkembangan anak.

Secara edukatif-metodologis, mengasuh dan mendidik anak (perempuan dan laki-laki), khususnya di lingkungan keluarga, memerlukan kiat-kiat atau metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan, yaitu:⁴²

- 1) Pendidikan melalui pembiasaan. Pengasuhan dan pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Penanaman nilai-nilai moral agama ada baiknya diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tata cara ibadah (shalat), bacaan Alquran, doa-doa dan seterusnya. Orang tua diharapkan membiasakan diri melaksanakan shalat, membaca Alquran, dan mengucapkan *kalimah thayyibah*. Pada saat shalat berjamaah anak-anak belajar, mengenal dan mengamati bagaimana shalat yang baik, apa yang harus dibaca, kapan dibaca, bagaimana membacanya, bagaimana menjadi makmum, imam, muazin, iqamat, salam, dan seterusnya. Karena dilakukan setiap hari, anak-anak mengalami proses internalisasi, pembiasaan dan akhirnya menjadi bagian dari hidupnya. Ketika salat telah terbiasa dan menjadi bagian dari hidupnya, maka di mana pun mereka berada ibadah shalat tidak akan ditinggalkan. Kalau tidak shalat mereka merasakan ada sesuatu

⁴²Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 30-37.

yang hilang dan merasa bersalah. Bagi dia, orang yang meninggalkan shalat adalah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta.

2) Pendidikan dengan keteladanan. Anak-anak khususnya pada usia dini selalu meniru apa yang dilakukan orang di sekitarnya. Apa yang dilakukan orang tua akan ditiru dan diikuti anak. Untuk menanamkan nilai-nilai agama, termasuk pengamalan agama, terlebih dahulu orang tua harus shalat, bila perlu berjamaah. Untuk mengajak anak membaca Alquran terlebih dahulu orang tua membaca Alquran. Metode keteladanan memerlukan sosok pribadi yang secara visual dapat dilihat, diamati dan dirasakan sendiri oleh anak, sehingga mereka ingin menirunya. Kalau orang tua mengajarkan cara makan yang baik, maka dapat melalui makan bersama, kemudian diajarkan membaca *bismillahirrahmannirrahim* sebelum makan dan mengucapkan *alhamdulillah* sesudah makan, dan seterusnya.

3) Pendidikan melalui nasihat dan dialog. Penanaman nilai-nilai keimanan, moral agama atau akhlak serta pembentukan sikap dan perilaku anak merupakan proses yang sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Terkadang anak-anak merasa jenuh, malas, tidak tertarik terhadap apa yang diajarkan, bahkan mungkin menentang dan membangkang. Orang tua sebaiknya memberikan perhatian, melakukan dialog dan memahami persoalan-persoalan

yang dihadapi anak. Apalagi anak yang telah memasuki fase kanak-kanak akhir, usia 6-12 tahun mereka mulai berpikir logis, kritis, membandingkan apa yang ada di rumah dengan yang mereka lihat di luar, nilai-nilai moral yang selama ini di tanamkan secara “absolut” mulai dianggap relatif, dan seterusnya. Orang tua diharapkan mampu menjelaskan, memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat berpikir mereka.

- 4) Pendidikan melalui pemberian penghargaan atau hukuman. Menanamkan nilai-nilai moral keagamaan, sikap dan perilaku juga memerlukan pendekatan atau metode dengan memberikan penghargaan atau hukuman. Penghargaan perlu diberikan kepada anak yang memang harus diberi penghargaan. Metode ini secara tidak langsung juga menanamkan etika perlunya menghargai orang lain. Sebagai contoh, orang tua akan lebih arif jika anaknya (perempuan atau laki-laki) yang membantu di rumah diucapkan “terima kasih”, pembantu yang menyediakan air atau makanan diucapkan terima kasih, juga istri yang menyiapkan masakan, atau sarapan apa pun makanannya, diucapkan terima kasih.

Mohammad Mahpur dalam disertasinya mengungkapkan berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas pengasuhan anak yang

berhasil dirumuskan bersama komunitas untuk menyelesaikan masalah pengasuhan anak di Sidorame terdiri dari lima tema, yaitu:⁴³

- 1) Berpikir positif tentang pendidikan. Hidupnya nilai baru dan optimisme orang tua. Harapan terhadap pendidikan tidak lagi semata-mata anak mendapat pekerjaan, tetapi diukur pada harga diri anak seperti anak memiliki pengetahuan, dan pengalaman positif sehingga anak lebih bermartabat. Perubahan ini mendorong semangat baru (tekad) orang tua menjadi lebih peduli pada pendidikan anak.
- 2) Perubahan pembiasaan. Orang tua telah mengondisikan lingkungan belajar menjadi tenang, mendampingi belajar dan menyepakati jam belajar bebas televisi. Orang tua menyadari keteladanan bagi anak menjadi bagian penting membentuk perilaku.
- 3) Memberi dorongan. Orang tua yang berdaya semakin tahu cita-cita anak sehingga tumbuh tekad kuat mendorong anak sekolah. Mereka sadar untuk hadir lebih rutin (ajeg) dan telaten mendampingi anak belajar, dan melibatkan sumberdaya sosial dalam mendukung motivasi belajar anak. Orang tua pun lebih sering menasihati dengan baik tanpa emosi kemarahan.
- 4) Kebebasan terarah. Orang tua lebih terbuka dan empati dalam membimbing dan mendampingi anak agar anak memiliki kematangan sosial. Orang tua juga semakin tahu untuk tidak

⁴³Mohammad Mahpur, Kearifan dan Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak Berbasis Komunitas (Sebuah Pendekatan Penelitian Tindakan Partisipatoris), *Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm. 331-332.

melibatkan anak dalam kerja berat dan lebih difokuskan untuk belajar.

- 5) Pengasuhan tanpa kekerasan. Orang tua terus berproses melatih mengendalikan emosi menghindari cara-cara kekerasan. Mereka telah menyadari dan bergeser secara bertahap dari praktik pendisiplinan dan menghukum fisik menuju ke pendekatan relasi emosional yang matang serta penuh kasih sayang.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan orang tua dalam membimbing perkembangan moral anak, antara lain⁴⁴: *Pertama*, memberikan contoh atau teladan yang baik dalam berperilaku atau bertutur kata. *Kedua*, menanamkan kedisiplinan kepada anak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti memelihara kebersihan atau kesehatan dan tata krama atau berbudi pekerti luhur. *Ketiga*, mengembangkan wawasan tentang nilai-nilai moral kepada anak, baik melalui informasi atau melalui cerita.

Kualitas pengasuhan orang tua mempengaruhi tingkat kemandirian dalam pengasuhan anak. Pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang tua, sehingga sungguh disayangkan bila pada masa kini masih ada orang yang menjalani peran orang tua tanpa kesadaran pengasuhan.⁴⁵

Apabila tugas dan peran orang tua dijalankan berdasarkan kesadaran pengasuhan anak, yaitu suatu kesadaran bahwa pengasuhan

⁴⁴Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani, *Mendidik Anak Sejak...* hlm.112.

⁴⁵Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman...*, hlm. 37.

anak merupakan sarana untuk mengoptimalkan potensi anak, mengarahkan anak pada pencapaian kesejahteraan, dan membantu anak dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya dalam setiap tahap kehidupannya dengan baik.⁴⁶

Orang tua yang memiliki kesadaran pengasuhan menyadari dirinya merupakan agen yang pertama dan utama dalam membantu mengembangkan kemampuan anak bersosialisasi. Orang tua melatih anak agar mampu menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan. Orang tua yang mampu melaksanakan peran dalam pengasuhan dengan baik tanpa tergantung dengan orang lain menunjukkan telah mencapai kemandirian pengasuhan anak.

G. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa yang dianggap unik dan penting untuk diteliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik melalui pendeskripsian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

⁴⁶*Ibid*, hlm. 38-39.

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁷ Penelitian yang dilakukan penulis juga termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan melalui instrumen pengumpulan data seperti observasi, wawancara, inventori, dan sebagainya.⁴⁸

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau responden dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan penulis berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Adapun subyek yang dimintai informasi dalam penelitian ini yaitu, antara lain:

- 1) Tiga pasangan (dengan usia pernikahan ≥ 3 tahun) dan orang tua pernikahan dini.

Penulis akan meneliti tiga pasangan pernikahan dini yang sudah mencapai usia pernikahan ≥ 3 tahun. Diharapkan dengan usia pernikahan ≥ 3 tahun sudah memiliki pengalaman pengasuhan anak yang cukup banyak dan beragam.

Tiga pasangan pernikahan dini dalam penelitian ini adalah mereka yang berdomisili di Kecamatan Ponjong, Kabupaten

⁴⁷Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 15.

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiga pasangan pernikahan dini tersebut adalah keluarga VRKP dan AN (usia pernikahan \pm 5 tahun), keluarga S dan TW (usia pernikahan \pm 5 tahun), dan keluarga SRC dan RS (usia pernikahan \pm 4 tahun).

- 2) Anak dari keluarga (kalau sudah bisa ditanya/memberikan informasi)

Penulis juga melakukan penelitian terhadap anak pasangan pernikahan dini untuk mendapatkan data-data pendukung terkait perlakuan pengasuhan orang tua kepada anak.

- 3) Pengadilan Agama Wonosari

Supaya data-data dapat diperoleh secara lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis membutuhkan data-data dari lembaga terkait sebagai penguat data yang lain. Informan dari Pengadilan Agama Wonosari adalah salah satu Panitera Muda Hukum yaitu Dr. H. Muslih, S.H., M.H. dan Hakim yaitu Dra.

Endang Sri Hartatik, M.S.I.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, obyek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Adapun obyek dalam penelitian ini adalah cara pengasuhan anak yang dilakukan pasangan pernikahan dini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam pengumpulan data menggunakan metode berikut ini:

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁹ Penulis melakukan observasi pada tiga pasangan pernikahan dini yang menjadi responden dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran kehidupan keluarga pasangan pernikahan dini dan kondisi masyarakat di sekitar tempat tinggal pasangan pernikahan dini.

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara berarti tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi.⁵⁰

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara ini dilakukan terhadap tiga keluarga pasangan pernikahan dini dan informan dari Pengadilan Agama Wonosari.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 145.

⁵⁰kbbi.web.id diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 14.52.

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan data atau informasi tentang cara pengasuhan anak yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini termasuk gambaran kemandirian pengasuhan anak pasangan pernikahan dini melalui tanya jawab langsung dengan tiga keluarga pasangan pernikahan dini, didukung wawancara dengan salah satu Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosari, serta pegawai pemerintah desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen sebagai pelengkap data dalam penelitian. Dokumentasi ini berasal dari data Pengadilan Agama, buku-buku, website, beberapa artikel terkait pernikahan dini dan pengasuhan anak.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data dari Pengadilan Agama Wonosari terkait putusan perkara dispensasi nikah, data perkara dispensasi nikah masing-masing kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, jumlah putusan dispensasi nikah yang diputuskan pengadilan agama tahun 2014, 2015, dan 2016, untuk menentukan informan yang sesuai dengan kriteria tersebut di atas, serta data terkait struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh melalui beberapa metode, selanjutnya dilakukan tahapan menyeleksi dan menyusun data tersebut. Agar data mempunyai arti maka data tersebut diolah dan dianalisis. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam analisis data ialah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data secara terstruktur dan sistematis dari lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar, yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis, jadi di dalamnya akan lebih mengarah kepada penganalisisan data sendiri.

c. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai kesimpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari obyek penelitian/proses penarikan kesimpulan didasarkan pada penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sesuai pada penyajian data. Melalui informasi tersebut, penulis dapat melihat obyek penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁵¹

Pemeriksaan keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada sekaligus menguji kredibilitas data.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 247-252.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa pasangan pernikahan dini dalam pengasuhan anak di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul yaitu, melalui: *Pertama*, keteladanan yaitu dengan memberi contoh dan mengajarkan berdoa sebelum makan secara bersama-sama, mengajak anak ke masjid, dan jabat tangan untuk berpamitan sebelum pergi. Sehingga anak akan meniru perilaku orang tua yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum makan, ke masjid untuk belajar agama, dan berpamitan ketika akan pergi.

Kedua, pembiasaan yaitu membiasakan anak tidur siang, makan tepat waktu, dan membiasakan berdoa sebelum makan. *Ketiga*, nasihat dan dialog yaitu mengajari sopan santun, memberi tau mana yang baik dan mana yang benar. *Keempat*, pemberian penghargaan dan hukuman yaitu pada saat anak melakukan kesalahan maka diberi hukuman tanpa kekerasan dan memberikan hadiah seperti ketika anak sudah mampu menulis nama sendiri kemudian orang tua membelikan tas.

B. Saran

Beberapa saran untuk perbaikan ataupun pertimbangan terkait permasalahan yang ditemukan penulis selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk pasangan pernikahan dini, kemandirian pengasuhan anak masih minim, sehingga perlu belajar bagaimana menjadi keluarga yang mandiri tanpa tergantung pada orang lain khususnya dalam pengasuhan anak.
2. Untuk orang tua pasangan pernikahan dini, membiasakan pasangan pernikahan dini melakukan segala sesuatu tanpa ketergantungan dengan orang lain. Sebaiknya, pernikahan dini dicegah dengan cara mendidik dan mengarahkan anak sejak kecil agar tidak melampaui batas pergaulan.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mampu mengungkap informasi lebih detail. Membangun kedekatan dengan informan terlebih dahulu sebelum mengambil informasi sehingga informan diharapkan lebih terbuka dan nyaman dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Suwailim, Wafa' binti Abdul Aziz, *Fikih Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2016, dalam Bab I Pendahuluan *Kebijakan Umum Peradilan*, 2016.
- Dokumen Nomor Perkara: 188/Pdt.P/2012/PA.Wno Pengadilan Agama Wonosari, dalam *Penetapan Perkara Dispensasi Kawin*, 2012.
- Dokumen Nomor Perkara: 206/Pdt.P/2012/PA.Wno Pengadilan Agama Wonosari, , dalam *Penetapan Perkara Dispensasi Kawin*, 2012.
- Dokumen Nomor Perkara: 265/Pdt.P/2013/PA.Wno Pengadilan Agama Wonosari, 19 November 2013, dalam *Penetapan Perkara Dispensasi Kawin*, hlm. 2.
- Dokumentasi Pengadilan Agama Wonosari, *Data Perkara Dispensasi Kawin Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul*, 2016.
- Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Data Jumlah Putusan Dispensasi Kawin yang Diputuskan Oleh Pengadilan Agama Tahun 2014, 2015, dan 2016.
- Dwi Widyana, Erni, Afnani Toyibah, dan Luh Putu Mega Esa Prani, "Pola Asuh Anak dan Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, vol. 4:1, 2015.
- Endang Sutarti, "Selamatkan Anak dengan Pengasuhan, Bimbingan, Pendidikan, dan Pendampingan", <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/selamatkan-anak-dengan-pengasuhan-bimbingan-pendidikan-dan-pendampingan>, diakses tanggal 30 Oktober 2017.
- Hidayah, Rifa, *Psikologi Pengasuhan Anak*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Ilham Yusuf, David, *Metode Pengasuhan Emosi pada Anak Cacat Mental*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qodir, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.

- Julijanto, Muhammad, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, vol. 25:1, 2015.
- Karunia, Yanita, *Model Pengasuhan Anak di Dombby Kids Hope Terban Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- kbbi.web.id diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 14.52.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan, pasal 2.
- Komunikasi personal dengan Ibu jamaah shalat dzuhur di Masjid Baitussalam, Masyarakat Wonosari, 29 Maret 2017.
- Mahpur, Mohammad, Kearifan dan Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak Berbasis Komunitas (Sebuah Pendekatan Penelitian Tindakan Partisipatoris), *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Meleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, vol.7, no.2, 2016.
- Penelusuran melalui *Google Maps*, diakses pada 18 September 2017.
- Pengadilan Agama Wonosari, "Sejarah Pengadilan Agama Wonosari", <http://www.pawonosari.net/new/link/20161005101952574557f4b7a863bf3i.html>, diakses tanggal 4 Juni 2017.
- Pengadilan Agama Wonosari, "Wilayah Yuridiksi", <http://www.pawonosari.net/new/link/201610060557522396757f5cbc0e56c6.html>, diakses tanggal 4 Juni 2017.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Sarif, *Pengasuhan Berbasis Keluarga Oleh Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta Unit Bimomartani Ngemplak Sleman*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sri Harini, dan Aba Firdaus al-Halwani, *Mendidik Anak Sejak Dini*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, “Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam”, *Mimbar Hukum*, vol. 21:3, 2009.
- TM, Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Triyana Apriyanita, *Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini dan Janda Muda (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem, Kab. Rembang, Jawa Tengah)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1.
- Web Portal Gunungkidul, “Kecamatan Ponjong”, *Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta*, <http://www.gunungkidulkab.go.id/D-5f32f805c97b71c6e07ecbe8af9299f8-NR-100-0.html>, diakses tanggal 28 September 2017.
- Yasin, Mohammad, *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada 5 (Lima) Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

PEDOMAN WAWANCARA

a. Pasangan Pernikahan Dini

1. Apa yang Anda ketahui mengenai pernikahan?
2. Bagaimana perasaan Anda setelah menikah?
3. Apa tujuan pernikahan menurut Anda?
4. Idealnya pernikahan dilakukan pada usia berapa?
5. Hal apa yang mendorong Anda untuk melakukan pernikahan?
6. Dewasa menurut Anda seperti apa?
7. Bagaimana Anda memposisikan anak?
8. Bagaimana usaha yang dilakukan Anda dalam mengasuh anak?
9. Menurut Anda, bagaimana mengasuh anak yang baik?
10. Apakah Anda mengalami permasalahan dalam mengasuh anak?
11. Bagaimana cara Anda memberikan perhatian kepada anak?
12. Ketika anak melakukan kesalahan, apa yang Anda lakukan?
13. Bagaimana cara Anda mengajarkan perilaku yang baik kepada anak?
14. Adakah pengalaman mengasuh anak yang paling berkesan yang menjadi pelajaran hidup Anda?
15. Adakah keterlibatan orang lain dalam mengasuh anak?
16. Ketika anak memiliki prestasi apakah Anda memberikan penghargaan/hadiah dan sebaliknya apabila melakukan kesalahan Anda menghukumnya?
17. Bagaimana cara Anda mendisiplinkan anak? Menekankan aturan atau membaskan anak (kebebasan terarah).

18. Anda dalam mengasuh/mendidik anak melalui pembiasaan atau keteladanan?
 19. Siapakah yang lebih berperan dalam mengasuh anak? Suami atau istri.
 20. Pernahkah Anda melakukan kontak fisik seperti mencubit atau memukul anak?
 21. Menurut Anda seberapa penting pendidikan bagi anak?
 22. Apakah Anda nyaman dengan kondisi saat ini?
- b. Anak dari Keluarga Pernikahan Dini
1. Apakah bapak dan ibu sayang adik?
 2. Bapak/ibu sering marah?
 3. Adik pernah dicubit/dipukul bapak/ibu? Kenapa dicubit/dipukul?
 4. Adik pernah diberi hadiah oleh bapak/ibu? Kenapa diberi hadiah?
 5. Apakah sebelum makan adik selalu disuruh berdoa?
 6. Apakah bapak/ibu mengajak adik shalat/belajar mengaji?
- c. Pengadilan Agama Wonosari
1. Bagaimana pandangan Pengadilan Agama Wonosari mengenai pernikahan dini?
 2. Hal apa saja yang menyebabkan pernikahan dini terjadi di Gunungkidul?
 3. Berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar, menurut Bapak/Ibu apakah mereka yang menikah dini mampu mandiri dalam hal mengasuh anak?

4. Apa saja usaha-usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Wonosari untuk membantu menciptakan kemandirian pasangan pernikahan dini khususnya dalam hal mengasuh anak?
5. Pernahkah ada kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul terkhusus di Kecamatan Ponjong?



CURRICULUM VITAE

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Nama | : Siti Rofingah |  |
| Tempat, Tgl Lahir | : Kebumen, 19 Juli 1996 | |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | |
| Agama | : Islam | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia | |
| Status | : Belum Kawin | |
| Alamat Sekarang | : Jalan Tawangsa No. 14, RT 01/01
Desa Kedungweru, Kecamatan Ayah,
Kabupaten Kebumen 54473. | |
| Telephone | : 082138414306 | |
| Email | : s.rofingah99@gmail.com | |
- Formal:
- 2001 – 2002 Tk Pratiwi, Kedungweru
 - 2002 – 2008 SD Negeri Kedungweru, Kedungweru
 - 2008 – 2011 SMP Negeri 1 Ayah, Demangsari
 - 2011 – 2014 SMA Negeri 1 Rowokele, Jalan Jatijajar Km. 4
Rowokele
 - 2014 – Sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Jalan Marsda Adisutjipto 55281.
- Non Formal:
- 2014 – Sekarang Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
 - 2017 Mengikuti Pelatihan Metodologi Penelitian

Pengalaman Organisasi:

- 2010 – 2011 Pengurus Osis sebagai Sekbid Bela Negara Dewan Kerja Pramuka
- 2012 – 2013 Dewan Kerja Ambalan sebagai Pradana Putri Pengurus Rohis SMA Negeri 1 Rowokele
- 2015 Pengurus Asrama Putri Al-Hikmah sebagai Bendahara
- 2015 – 2016 Pengurus Asrama Putri Al-Hikmah sebagai Koordinator Kebersihan dan Kesejahteraan Asrama
- 2015 – Sekarang Pengurus Lembaga Pengabdian Masyarakat PP. Wahid Hasyim Sebagai Divisi Intelektual
- 2016 – Sekarang Pengurus Asrama Putri Al-Hikmah sebagai Keamanan

Prestasi:

- Juara 1 Pesta Siaga di Pantai Ayah
- Juara Harapan 1 Pesta Siaga di Goa Jatijajar
- Juara III LCTP Penegak di Kabupaten Kebumen
- Juara I Kejurda Tapak Suci Kategori Kelas A Putri
- Juara III O2SN Cabang Pencak Silat Kategori Kelas B Putri
- Juara I POPDA Cabang Sepak Takraw Kabupaten Kebumen
- Juara III Pra Porprov Sepak Takraw Kabupaten Magelang
- Juara II POPDA Cabang Sepak Takraw Karesidenan Kedu di Temanggung
- Juara I Stikes Cup Cabang Pencak Silat Tapak Suci di Stikes Muhammadiyah Gombang

- Juara I Voli Putri Antar Asrama di PP. Wahid Hasyim
- Juara II Bulutangkis Kategori Ganda Imakta Cup di Yogyakarta
- Juara I Bulutangkis Kategori Tunggal Putri IMR Cup di Yogyakarta
- Juara I Cerdas Cermat Agama Antar Asrama di PP. Wahid Hasyim
- Juara I Futsal Putri Antar Angkatan Prodi Bimbingan dan
Konseling Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Juara II Voli Putri Dalam Pekan Olahraga Kampus UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.